

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk peran pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh masyarakat di tempat penelitian yaitu dengan melakukan pengawasan informasi mengenai produk yang kosmetik yang hendak dipakainya dengan meneliti nomor registrasi BPOM, tanggal kadaluarsa serta kandungan dalam produk tersebut. Dan apabila masyarakat mengetahui bahwa terdapat produk kosmetik ilegal bentuk usaha pengawasan yang dilakukan yaitu dengan tidak memakai produk tersebut dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang terdekatnya diharapkan agar orang tersebut tidak memakai produk kosmetik ilegal tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan edukasi melalui media sosial dan pengaduan kepada instansi terkait.
2. Dampak dari usaha masyarakat dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu berdampak pada pelaku usaha penjual kosmetik bahwa menjual produk BPOM lebih berkualitas dan disegani oleh para konsumennya namun di balik itu ada pelaku usaha yang nakal dengan meningkatkan kecurangannya dengan membuat nomor BPOM palsu pada kemasan produk.

3. Peran pengawasan masyarakat terhadap peredaran kosmetik di Kabupaten Tulungagung menurut hukum islam yaitu islam menganjurkan umatnya untuk teliti terhadap apa yang telah didapkannya, dianjurkan untuk saling tolong menolong sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Walaupun usaha pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat penelitian hanya terbatas kepada diri sendiri dan juga orang terdekatnya saja namun hal ini sudah sedikit membantu untuk melindungi diri agar terhindar dari hal buruk hal ini juga menolong orang-orang disekitarnya dan juga membantu pemerintah dalam pemberantasan produk BPOM yang tidak aman untuk dipakai oleh konsumen agar segera tercapainya kesejahteraan bersama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

B. Saran

1. Bagi konsumen perlu ditingkatkan pengetahuan dalam melakukan pengawasan produk kosmetik yang telah beredar dan kesadaran partisipasi jiwa sosialnya terhadap sesama konsumen dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang tidak aman digunakan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilakukan karena tingkat kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha juga semakin meningkat. Pengawasan yang semakin ditingkatkan akan mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

2. Bagi pemerintah yang dibidangi oleh Badan POM agar sering melakukan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan kosmetik-kosmetik yang tidak aman digunakan oleh dirinya sendiri maupun konsumen lainnya dengan pembuatan konten-konten menarik melalui melalui media sosial karena saat ini banyak masyarakat yang tidak terlepas dari media sosial. Selain edukasi juga lebih memperhatikan jadwal sidak terhadap tempat-tempat penjualan kosmetik baik toko *offline* maupun toko *online* agar sama-sama berjalan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan petunjuk dan arahan yang lebih *up to date* terhadap situasi yang dihadapi pada masa yang akan mendatang terkait pengawasan penjualan produk kosmetik.